



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelayanan perizinan berusaha penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu masih terdapat beberapa kewenangan izin dan non izin yang belum dilimpahkan dari perangkat daerah kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada lampiran Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6221);
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 8 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Mengubah Lampiran II Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 8), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR


Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 43.



LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR 40 TAHUN 2023
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR
 NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILAKSANAKAN NON OSS BERBASIS RISIKO (NON OSS RBA)

A. Izin Non OSS- RBA

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan yang dilaksanakan NON OSS RBA
(1)	(2)	(3)
1.	Sektor Lingkungan Hidup	1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup – Adendum ANDAL dan RKL-RPL 2. Persetujuan Dokumen Lingkungan Hidup DELH dan/atau DPLH
2.	Pendidikan dan Kebudayaan	1. Izin Pendirian SMA Swasta 2. Izin Pendirian SMK Swasta 3. Izin Pendirian SLB Swasta 4. Izin Pendirian SMA Negeri 5. Izin Pendirian SMK Negeri 6. Izin Pendirian SLB Negeri 7. Izin Penambahan dan Perubahan Program Keahlian pada SMK
3.	Perhubungan	1. Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi (KPIT) 2. Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Lintas Kab/Kota Dalam Provinsi (KPIT) (Ferry Penyeberangan) 3. Izin Perlintasan/Crossing
4.	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1. Pengalihan Alur Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi 2. Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai Pada Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi 3. Izin Pengalihan Jalan Milik Provinsi 4. Izin Konstruksi Pada Sumber Daya Air Pada Wilayah Kewenangan Provinsi 5. Izin Lisensi Arsitek

		6. Izin Underpass 7. Izin Flyover
5.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Persetujuan Pengeboran Air Tanah
6.	Sektor Kehutanan	1. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan Rakyat (Peraturan Perundang-Undangan dibidang Pertambangan yang dimohon Perseorangan/Koperasi) (PPKH-UPR) 2. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Fasilitas Umum Bersifat Non Komersial untuk Luas Maksimal 5 Hektar (PFUBNK) 3. Perluasan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) 4. Persetujuan Perubahan Penggunaan Mesin Utama Produksi (P2MUP) 5. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Skala Kecil (Kapasitas Produksi dibawah 2000 M2) (PBPHH)
7.	Sektor Perkebunan	1. Izin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan (IUBTP)

B. Perizinan Non OSS-RBA

No.	Sektor Perizinan	Jenis Perizinan yang dilaksanakan NON OSS RBA
(1)	(2)	(3)
1.	Sektor Lingkungan Hidup	1. Pemenuhan Komitmen Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional
2.	Sektor Sosial	1. Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) 2. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) Skala Provinsi
3.	Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Pelaporan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Sampai Dengan Kapasitas 500 kW (SKTP) 2. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (REKOM-WUPTL)

4.	Sektor Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Rekom PPKH) 2. Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) 3. Rekomendasi/Pertimbangan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) 4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)
5.	Sektor Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha untuk izin usaha perkebunan untuk budidaya (IUP-B) yang diterbitkan Bupati/Walikota (R-IUP-B) 2. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan untuk pengolahan (IUP-P) yang diterbitkan Bupati/Walikota (R-IUP-P) 3. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi untuk izin usaha perkebunan integrasi (IUP) yang diterbitkan Bupati / Walikota (R-IUP-INTEGRASI)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP.19690512 198903 2 009